



P U T U S A N

Nomor 459/PID.SUS/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUDIRMAN Bin DAMIRI
Tempat lahir : Surakarta
Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 19 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Surakarta Rt.02 Rw.05 Kel. Surakarta
Kec. Abung Timur Kabupaten Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

'Putusan. No. 459/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 1



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Desember 2014 No. 459/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Desember 2014 No. 459/Pid.B/2014/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUDIRMAN Bin DAMIRI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Bin DAMIRI** bersalah melakukan tindak pidana **“membawa senjata api tanpa hak”** yang diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) UU Ddt No. 12 Tahun 1951** dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Bin DAMIRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
 - 2 (dua) buah amunisi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 November 2014 NO.REG.PERKARA : PDM- /GS/11/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN bin DAMIRI pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Raya Kamp. Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan di atas, berawal ketika saksi Sarada Sidauruk Bin Patar Sidauruk dan saksi I Made Setiawan anak dari I Wayan Gede serta anggota Polsek Rumbia sedang patroli, dalam perjalanan para saksi mencurigai terdakwa dan rekannya yaitu saksi Toni Bin Hamsin yang sedang mengendarai motor Honda Revo Nopol BE 1434 GC, setelah itu para saksi menghentikan laju sepeda motor terdakwa tersebut, namun terdakwa dan saksi Toni ketakutan dan mencoba melarikan diri kemudian para saksi mencoba menjatuhkan sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa dan saksi Toni jatuh dipinggang terdakwa didapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi dan dari saksi Toni Bin Hamsin didapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tanpa amunisi. Setelah itu para saksi menanyakan izin dan tujuan terdakwa menguasai senjata api tersebut, setelah itu terdakwa menyatakan bahwa terdakwa dan saksi Sudirman dititipkan senjata api oleh seorang untuk mengeluarkan senjata tersebut dari Rumbia dan akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata api tersebut ;

'Putusan. No. 459/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas makna dari surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. TONI Bin HAMSIN (Alm)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa ditangkap karena yang membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi pada saat terdakwa dan saksi membawa senjata api beserta amunisi dari titipan seseorang yang bernama Doni (DPO) untuk membawa senjata api beserta amunisi tersebut keluar dari Kampung Rumbia dan terdakwa bersama dengan saksi di janjikan akan menerima imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Doni (DPO) ;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan terdakwa bersama dengan saksi di hentikan oleh anggota Polisi Sektor Rumbia dan selanjutnya menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan di ketemuan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta 2 (dua) buah amunisi yang di selipkan terdakwa di pinggang sebelah kanan dan tertutup dengan pakaian dan saksi juga di temukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan tanpa amunisi yang di selipkan saksi di pinggang sebelah kanan dan tertutup



dengan pakaian, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai petani ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. IMADE SETIAWAN Bin I WAYAN GEDE (Alm)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa ditangkap karena yang membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada awalnya saksi bersama dengan saksi Sarada Sidauruk sedang melakukan patroli rutin dan dalam perjalanan saksi bersama dengan rekan saksi mencurigai terdakwa dan rekannya yang sedang mengendarai motor Honda Revo Nopol BE 1434 GC, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi menghentikan laju sepeda motor terdakwa tersebut , namun terdakwa dan saksi Toni ketakutan dan mencoba melarikan diri kemudian saksi dan rekan saksi mencoba menjatuhkan sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa dan saksi Toni jatuh dipinggang terdakwa didapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi dan dari saksi Toni didapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tanpa amunisi., selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Toni dititipkan senjata api oleh seorang untuk mengeluarkan senjata tersebut dari Rumbia dan akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan jenis revolver dan amunisi dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai petani ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol revolver dan 2 (dua) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. SARADA SIDAURUK Bin PATAR SIDAURUK

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa ditangkap karena yang membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada awalnya saksi bersama dengan saksi I Made Setiawan sedang melakukan patroli rutin dan dalam perjalanan saksi bersama dengan rekan saksi mencurigai terdakwa dan rekannya yang sedang mengendarai motor Honda Revo Nopol BE 1434 GC, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi menghentikan laju sepeda motor terdakwa tersebut , namun terdakwa dan saksi Toni ketakutan dan mencoba melarikan diri kemudian saksi dan rekan saksi mencoba menjatuhkan sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa dan saksi Toni jatuh dipinggang terdakwa didapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan 2 (dua) butir amunisi dan dari saksi Toni didapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tanpa amunisi., selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti ;

'Putusan. No. 459/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Toni dititipkan senjata api oleh seorang untuk mengeluarkan senjata tersebut dari Rumbia dan akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan jenis revolver dan amunisi dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai petani ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol revolver dan 2 (dua) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena menyimpan dan membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 2 (dua) butir Amunisi aktif tersebut dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Toni dari rumah sepulang dari tempat hajatan dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa dan saksi Toni hendak pulang kerumah di perjalanan tepatnya di Simpang Randu terdakwa hendak buang air kecil dan kemudian saksi Toni mengajak terdakwa untuk ke Rumbia untuk bertemu dengan temannya yang bernama Doni (DPO) dan setelah samapi di Rumbia dan bertemu dengan Doni (DPO) kemudian sakai toni mengatakan kepada terdakwa "*kita bawa senjata ini nanti kita di kasih uang 2 juta*" karena terdakwa tergiur dengan imbalan tersebut kemudian terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir amunisi

'Putusan. No. 459/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi Toni juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver, selanjutnya di tengah perjalanan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dihentikan oleh Polisi dan diperiksa dan dilakukan penggeledahan dan di ketemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir Amunisi aktif yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan di balik pakaian terdakwa sedangkan saksi Toni juga di ketemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver, selanjutnya terdakwa dan saksi Toni ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti ;

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk jenis pistol rakitan dan 2 (dua) butir Amunisi aktif karena tergiur imbalan dari Doni (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol revolver dan 2 (dua) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata api dan amunisi yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata api dan amunisi, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir Amunisi ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyimpan dan membawa senjata api jenis pistol dan amunisi tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 2 (dua) butir Amunisi aktif tersebut dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Toni dari rumah sepulang dari tempat hajatan dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa dan saksi Toni hendak pulang kerumah di perjalanan tepatnya di Simpang Randu terdakwa hendak buang air kecil dan kemudian saksi Toni mengajak terdakwa untuk ke Rumbia untuk bertemu dengan temannya yang bernama Doni (DPO) dan setelah samapi di Rumbia dan bertemu dengan Doni (DPO) kemudian saksi Toni mengatakan kepada terdakwa "*kita bawa senjata ini nanti kita di kasih uang 2 juta*" karena terdakwa tergiur dengan imbalan tersebut kemudian terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir amunisi sedangkan saksi Toni juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver, selanjutnya di tengah perjalanan sepeda motor yang terdakwa kendari dihentikan oleh Polisi dan diperiksa dan dilakukan penggeledahan dan di ketemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir Amunisi aktif yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan di balik pakaian terdakwa sedangkan saksi Toni juga di ketemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver, selanjutnya terdakwa dan saksi Toni ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk jenis pistol rakitan dan 2 (dua) butir Amunisi aktif karena tergiur imbalan dari Doni (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol revolver dan 2 (dua) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;

'Putusan. No. 459/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata api dan amunisi yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu di dakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak membawa atau menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum



adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUDIRMAN Bin DAMIRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak membawa atau menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir Amunisi yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan dibalik pakaian terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 2 (dua) butir Amunisi aktif tersebut dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Toni dari rumah sepulang dari tempat hajatan dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa dan saksi Toni hendak pulang kerumah di perjalanan tepatnya di Simpang Randu terdakwa hendak buang air kecil dan kemudian saksi Toni mengajak terdakwa untuk ke Rumbia untuk bertemu dengan temannya yang bernama Doni (DPO) dan setelah samapi di Rumbia dan bertemu dengan Doni (DPO) kemudian sakai toni mengatakan kepada terdakwa “*kita bawa senjata ini nanti kita di kasih uang 2 juta*” karena terdakwa tergiur dengan imbalan tersebut kemudian terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir amunisi sedangkan saksi Toni juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver,



selanjutnya di tengah perjalanan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dihentikan oleh Polisi dan diperiksa dan dilakukan pengeledahan dan di ketemuan 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir Amunisi aktif yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan di balik pakaian terdakwa sedangkan saksi Toni juga di ketemuan 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis revolver, selanjutnya terdakwa dan saksi Toni ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk jenis pistol rakitan dan 2 (dua) butir Amunisi aktif karena tergiur imbalan dari Doni (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata api dan amunisi yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan membawa senjata api dan amunisi yang tidak ada hubungannya dengan dengan pekerjaannya membawa senjata api dan amunisi, maka dengan demikian unsur Tanpa hak membawa atau menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Api**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyimpan senjata api dan amunisi dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain ;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir Amunisi, oleh karena ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa serta memiliki senjata api dan amunisi sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur perbuatan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat untuk dipergunakan kembali sampai bagian-bagian terkecil dari barang bukti tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Bin DAMIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Api**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUDIRMAN Bin DAMIRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver ;
 - 2 (dua) buah Amunisi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **03 Februari 2015** oleh kami **EVA SUSIANA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.**, dan **MASYE KUMAUNANG, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **10 Februari 2015** oleh kami **EVA SUSIANA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.**, dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FAUZI SANJAYA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H.,M.Kn.

EVA SUSIANA, S.H.M.H

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.

Panitera Pengganti

JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH, MH.